



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA  
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan kerja sama dalam meningkatkan dan optimalisasi pemanfaatan dan pendayagunaan kapasitas sumber daya riset dan inovasi, telah dibentuk Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- b. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu mengubah Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, dan angka 9 Pasal 1 diubah dan di antara angka 9 dan 10 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 9a, angka 9b, angka 9c, angka 9d, dan angka 9e, dan setelah angka 10 ditambahkan 5 (lima) angka, yakni angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mitra kerja sama untuk saling bersepakat dan saling memberikan manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
2. Naskah Kerja Sama adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mitra kerja sama.
3. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional di dalam negeri dan luar negeri.
4. Nota Kesepahaman atau yang disebut dengan nama lain adalah perjanjian tertulis yang disepakati oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Mitra Kerja Sama sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama.
5. Perjanjian Kerja Sama atau yang disebut dengan nama lain adalah perjanjian tertulis yang disepakati oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Mitra Kerja Sama untuk melaksanakan Kerja Sama.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

8. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.
9. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi atau pejabat fungsional di lingkungan BRIN.
  - 9a. Unit Pelaksana Khusus adalah unit nonstruktural yang dibentuk untuk melaksanakan penugasan khusus dari Kepala BRIN.
  - 9b. Pemrakarsa adalah Unit Kerja atau Unit Pelaksana Khusus di lingkungan BRIN yang menginisiasi atau mengusulkan rencana Kerja Sama.
  - 9c. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi adalah Unit Kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur riset dan inovasi.
  - 9d. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi adalah Unit Kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan riset dan inovasi.
  - 9e. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah adalah Unit Kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilaksanakan badan riset dan inovasi daerah.
10. Biro Hukum dan Kerja Sama adalah Unit Kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan produk hukum lainnya, advokasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan koordinasi dan pelaksanaan Kerja Sama.
11. Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan adalah Unit Kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan teknis dan administrasi barang milik negara, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan barang dan jasa.
12. Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Unit Kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengelolaan keuangan.
13. Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah adalah Unit Kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang tata kelola perizinan riset dan inovasi dan otoritas ilmiah.

14. Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah adalah Unit Kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan koleksi ilmiah.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
  - a. kolaborasi riset dan inovasi;
  - b. penyelenggaraan ketenaganukliran;
  - c. penyelenggaraan keantariksaan;
  - d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. pertukaran tenaga ahli, material, informasi, data, dan publikasi;
  - f. penyediaan tenaga ahli dan kepakaran;
  - g. keanggotaan dalam forum ilmiah yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral;
  - h. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
  - i. penyiapan delegasi dalam forum ilmiah internasional;
  - j. pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
  - k. pendiseminasian hasil riset dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
  - l. lisensi dan bisnis inovasi;
  - m. pengelolaan dan optimalisasi infrastruktur riset dan inovasi dan/atau fasilitasi industri;
  - n. Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; atau
  - o. pengelolaan barang milik negara.
- (2) Pemrosesan dan pelaksanaan Kerja Sama dengan bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama.
- (3) Pemrosesan dan pelaksanaan Kerja Sama dengan bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf l dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi.
- (4) Pemrosesan dan pelaksanaan Kerja Sama dengan bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilaksanakan oleh Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi.
- (5) Pemrosesan dan pelaksanaan Kerja Sama dengan bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dan o dilaksanakan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan.

- (6) Koordinasi pemrosesan dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    - a. dukungan administrasi penyiapan pelaksanaan Kerja Sama; dan/atau
    - b. pemberian konsultasi dan/atau pendapat hukum dalam penyusunan Naskah Kerja Sama.
  - (7) Dalam memproses dan melaksanakan Kerja Sama, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat meminta konsultasi dan/atau pendapat hukum kepada Biro Hukum dan Kerja Sama.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Mitra Kerja Sama dalam negeri terdiri atas:

- a. kementerian negara/lembaga;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga riset swasta;
  - e. badan usaha; atau
  - f. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dalam negeri dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama dalam negeri dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Mitra Kerja Sama luar negeri terdiri atas:

- a. pemerintah asing;
- b. perguruan tinggi asing;
- c. organisasi internasional;
- d. lembaga riset internasional;
- e. badan usaha asing;
- f. organisasi internasional non-pemerintah;
- g. badan hukum asing.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang bersifat bilateral antarpemerintah dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama.
  - (2) Kerja Sama luar negeri yang bersifat bilateral selain antarpemerintah yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa sesuai bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kerja Sama.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang bersifat regional dan/atau multilateral dilaksanakan oleh:
  - a. Unit Kerja; atau
  - b. Unit Pelaksana Khusus;
- (2) Pelaksanaan oleh Unit Kerja atau Unit Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengoordinasian aspek substansi dan/atau teknis sesuai dengan tugas dan fungsi terkait;
  - b. penghubung utama dengan forum dan organisasi internasional; dan
  - c. pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai penetapan Kepala BRIN.
- (3) Pelaksana Kerja Sama luar negeri yang bersifat regional dan/atau multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN.
- (4) Dalam pelaksanaan Kerja Sama luar negeri yang bersifat regional dan/atau multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Kerja Sama berkoordinasi dengan:
  - a. Unit Kerja pengampu dalam hal substansi dan dukungan teknis administrasi; atau
  - b. Biro Hukum dan Kerja Sama dalam hal pemberian dukungan administrasi kepada Unit Kerja atau Unit Pelaksana Khusus.
- (5) Unit Kerja pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala BRIN sebagai pengampu.

- (6) Standar operasional prosedur pelaksanaan Kerja Sama luar negeri yang bersifat regional dan/atau multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN.
9. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berasal dari:
    - a. BRIN; dan
    - b. calon Mitra Kerja Sama.
  - (2) Usulan Kerja Sama berasal dari BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
    - a. Kepala BRIN;
    - b. pejabat pimpinan tinggi madya;
    - c. kepala OR;
    - d. pejabat pimpinan tinggi pratama;
    - e. kepala pusat riset;
    - f. Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia; atau
    - g. pimpinan Unit Pelaksana Khusus.
  - (3) Usulan Kerja Sama berasal dari calon Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan.
  - (4) Permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
    - a. Kepala BRIN;
    - b. pejabat pimpinan tinggi madya;
    - c. kepala OR;
    - d. pejabat pimpinan tinggi pratama;
    - e. kepala pusat riset;
    - f. Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia; atau
    - g. pimpinan Unit Pelaksana Khusus, untuk diteruskan kepada Unit Kerja sesuai bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  - (5) Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Unit Kerja sesuai bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Identifikasi dan analisis kebutuhan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. identifikasi kesesuaian calon Mitra Kerja Sama dengan kebutuhan dan tujuan Kerja Sama; dan
  - b. analisis kesesuaian ruang lingkup Kerja Sama dengan tugas dan fungsi serta kebutuhan pencapaian target dan keluaran Unit Kerja.

- (2) Analisis kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara membandingkan ruang lingkup Kerja Sama dengan bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  - (3) Identifikasi dan analisis kebutuhan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa.
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perumusan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan dengan menyusun rancangan Naskah Kerja Sama berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
  - (2) Perumusan rancangan Naskah Kerja Sama dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
12. Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penelaahan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan dengan menelaah aspek:
  - a. substansi; dan
  - b. hukum.
- (2) Penelaahan aspek substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengkaji isi rancangan Naskah Kerja Sama paling sedikit meliputi:
  - a. tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bentuk;
  - d. pelaksanaan;
  - e. hasil;
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu; dan
  - h. keterkaitan Kerja Sama dengan program yang mendukung kebijakan BRIN.
- (3) Penelaahan aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengkaji isi rancangan Naskah Kerja Sama terhadap penerapan kaedah hukum dan bentuk Naskah Kerja Sama.
- (4) Penelaahan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (5) Dalam melaksanakan penelaahan rancangan Naskah Kerja Sama, Pemrakarsa dengan usulan Kerja Sama sesuai bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kerja Sama.

- (6) Dalam melaksanakan penelaahan rancangan Naskah Kerja Sama, Pemrakarsa dengan usulan Kerja Sama sesuai bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j sampai dengan huruf o dapat meminta konsultasi dan/atau pendapat hukum kepada Biro Hukum dan Kerja Sama.
  - (7) Dalam hal substansi Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan keuangan negara seperti hibah, penerimaan negara bukan pajak, dan/atau fasilitas perpajakan, Pemrakarsa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan/atau kesepakatan antara Pemrakarsa dengan Mitra Kerja Sama.
  - (2) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    - a. Pemrakarsa secara bersama dengan Biro Hukum dan Kerja Sama untuk bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i; atau
    - b. Unit Kerja sesuai bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sampai dengan ayat (6), serta dapat melibatkan Unit Kerja, kementerian/lembaga terkait dan/atau pihak lainnya sesuai substansi Kerja Sama.
  - (3) Hasil pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Naskah Kerja Sama.
14. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pejabat penandatanganan Naskah Kerja Sama dilakukan oleh:
  - a. Kepala BRIN;
  - b. pejabat pimpinan tinggi madya;
  - c. kepala OR;
  - d. pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - e. kepala pusat riset;
  - f. Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia; atau
  - g. pimpinan Unit Pelaksana Khusus.

- (2) Pejabat penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat menandatangani Naskah Kerja Sama atas nama Kepala BRIN setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan secara berkala.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BRIN melalui pejabat pimpinan tinggi madya atau kepala OR dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Laporan pelaksanaan Kerja Sama yang bersifat regional dan/atau multilateral disampaikan oleh Unit Kerja atau Unit Pelaksana Khusus kepada Kepala BRIN dengan tembusan Sekretaris Utama dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan laporan pelaksanaan Kerja Sama yang bersifat regional dan/atau multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi bahan penyusunan laporan Kerja Sama oleh Biro Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Biro Hukum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan Kerja Sama kepada Sekretaris Utama BRIN.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pendokumentasian pada tahap awal Kerja Sama dilakukan melalui pengumpulan data Kerja Sama oleh Pemrakarsa.
- (2) Data Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. profil calon Mitra Kerja Sama;

- b. proposal/surat permintaan/atau dokumen lain;
  - c. notula pembahasan inisiasi Kerja Sama; dan
  - d. data lain yang diperoleh pada tahap awal Kerja Sama.
- (3) Data Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum dan Kerja Sama untuk dilakukan pengolahan data Kerja Sama.
19. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pendokumentasian pada tahap pelaksanaan dan tahap akhir Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui pengarsipan dokumen Kerja Sama dalam bentuk fisik dan elektronik oleh Biro Hukum dan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dokumen Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. naskah asli Kerja Sama;
    - b. laporan berkala;
    - c. hasil pemantauan dan evaluasi Kerja Sama; dan
    - d. laporan Kerja Sama BRIN.
  - (3) Pemrakarsa mendokumentasikan Naskah Kerja Sama salinan maupun dokumen teknis terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama.
20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. judul Kerja Sama;
  - b. waktu dan tempat penandatanganan;
  - c. identitas lembaga sebagai para pihak dan pejabat yang menandatangani;
  - d. konsideran;
  - e. maksud dan tujuan;
  - f. ruang lingkup;
  - g. pelaksanaan;
  - h. hak dan kewajiban;
  - i. pembiayaan;
  - j. hasil Kerja Sama;
  - k. Kekayaan Intelektual;
  - l. kerahasiaan;
  - m. keadaan kahar (*force majeure*);
  - n. penyelesaian perselisihan;
  - o. jangka waktu;
  - p. amendemen/adendum;
  - q. ketentuan lain-lain;
  - r. penutup; dan
  - s. tanda tangan para pihak.

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus:
    - a. mencantumkan koordinator pelaksana atau penanggung jawab;
    - b. dilengkapi dengan rencana kerja (*action plan*) yang disusun berdasarkan kesepakatan BRIN dengan Mitra Kerja Sama; dan
    - c. menggunakan perjanjian pengalihan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi pengalihan material.
  - (3) Dalam hal terjadi pengalihan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemrakarsa terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah dan Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah.
21. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Muatan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diubah dengan mempertimbangkan masukan Mitra Kerja Sama dan telaahan Unit Kerja sesuai bidang Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

☞

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ✨

